



WALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai uraian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);

43. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	239.837.884.616,24	
b. Pendapatan Transfer	Rp	657.455.706.496,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	173.844.063,10	
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>897.467.435.175,34</u>	
2. Belanja			
a. Belanja Operasi			
1) Belanja Pegawai	Rp	426.183.848.494,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	345.442.987.009,80	
3) Belanja Subsidi	Rp	891.950.000,00	
4) Belanja Hibah	Rp	46.417.782.840,46	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	154.250.000,00	
	Rp	<u>819.090.818.344,26</u>	
b. Belanja Modal			
1) Belanja Modal Tanah	Rp	573.800.000,00	
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	28.644.796.659,73	
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	25.707.683.436,65	
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	36.705.313.836,89	
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	770.954.910,00	
	Rp	<u>92.402.548.843,27</u>	
c. Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	Rp	7.132.523.731,00	
d. Belanja Transfer			
Belanja Transfer	Rp	676.070.930,05	
Jumlah Belanja	Rp	<u>19.301.961.848,58</u>	
Surplus/(Defisit)	Rp	(21.834.526.673,24)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.973.099.255,24	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	
Pembiayaan Netto	Rp	<u>80.973.099.255,24</u>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	59.138.572.582,00	

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 Juli 2023

WALI KOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 10

**PEMERINTAH KOTA METRO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	891.713.609.384,00	897.467.435.175,34	5.753.825.791,34	100,65
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	232.062.337.471,00	239.837.884.616,24	7.775.547.145,24	103,35
4.1.1	Pajak Daerah	36.118.000.000,00	36.715.099.206,08	597.099.206,08	101,65
4.1.2	Retribusi Daerah	9.589.506.940,00	7.794.234.268,00	(1.795.272.672,00)	81,28
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.733.816.463,00	6.733.816.464,87	1,87	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	179.621.014.068,00	188.594.734.677,29	8.973.720.609,29	105,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	659.651.271.913,00	657.455.706.496,00	(2.195.565.417,00)	99,67
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	599.757.472.091,00	593.773.242.600,00	(5.984.229.491,00)	99,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.893.799.822,00	63.682.463.896,00	3.788.664.074,00	106,33
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	173.844.063,10	173.844.063,10	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	173.844.063,10	173.844.063,10	0,00
5	BELANJA DAERAH	972.640.615.420,00	919.301.961.848,58	(53.338.653.571,42)	94,52
5.1	BELANJA OPERASI	850.613.246.842,00	819.090.818.344,26	(31.522.428.497,74)	96,29
5.4.1	Belanja Pegawai	434.829.751.380,00	426.183.848.494,00	(8.645.902.886,00)	98,01
5.4.2	Belanja Barang dan Jasa	366.053.692.422,00	345.442.987.009,80	(20.610.705.412,20)	94,37
5.1.4	Belanja Subsidi	899.100.000,00	891.950.000,00	(7.150.000,00)	99,20
5.1.5	Belanja Hibah	48.518.203.040,00	46.417.782.840,46	(2.100.420.199,54)	95,67
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	312.500.000,00	154.250.000,00	(158.250.000,00)	49,36

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA MODAL	102.686.547.578,00	92.402.548.843,27	(10.283.998.734,73)	89,99
5.2.1	Belanja Modal Tanah	580.000.000,00	573.800.000,00	(6.200.000,00)	98,93
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.298.715.342,00	28.644.796.659,73	(3.653.918.682,27)	88,69
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.282.102.800,00	25.707.683.436,65	(1.574.419.363,35)	94,23
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.752.397.936,00	36.705.313.836,89	(5.047.084.099,11)	87,91
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	773.331.500,00	770.954.910,00	(2.376.590,00)	99,69
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.640.821.000,00	7.132.523.731,00	(11.508.297.269,00)	38,26
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	18.640.821.000,00	7.132.523.731,00	(11.508.297.269,00)	38,26
5.4	BELANJA TRANSFER	700.000.000,00	676.070.930,05	(23.929.069,95)	96,58
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	700.000.000,00	676.070.930,05	(23.929.069,95)	96,58
	SURPLUS / (DEFISIT)	(80.927.006.036,00)	(21.834.526.673,24)	59.092.479.362,76	26,98
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.927.006.036,00	80.973.099.255,24	46.093.219,24	100,06
3.4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.927.006.036,00	80.927.006.036,24	0,24	100,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	46.093.219,00	46.093.219,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	80.927.006.036,00	80.973.099.255,24	46.093.219,24	100,06
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	59.138.572.582,00	59.138.572.582,00	0,00

WALIKOTA METRO,

 WAHDI

PEMERINTAH KOTA METRO
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8
1.01.01.00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	3.400.000,00	(6.600.000,00)	34,00		
1.01.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	3.400.000,00	(6.600.000,00)	34,00		
1.01.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	10.000.000,00	3.400.000,00	(6.600.000,00)	34,00		
1.01.01.00.0.00.00.4.1.2.14	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	10.000.000,00	3.400.000,00	(6.600.000,00)	34,00	Perda No. 05 Tahun 2019	
1.01.01.00.0.00.00.4.1.2.14.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000,00	3.400.000,00	(6.600.000,00)	34,00		
1.01.01.01.2.01.01 . 5	BELANJA DAERAH	186.757.939.689,00	182.174.008.096,00	(4.583.931.593,00)	97,55		
1.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	129.550.733.589,00	126.729.902.975,00	(2.820.830.614,00)	97,82		
1.01.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	184.261.750,00	173.641.331,00	(10.620.419,00)	94,24		
1.01.01.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	11.000.000,00	8.758.000,00	(2.242.000,00)	79,62	Kota Metro/APBD	
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	8.758.000,00	(2.242.000,00)	79,62		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	8.758.000,00	(2.242.000,00)	79,62		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.01	Belanja Barang	3.351.000,00	2.150.000,00	(1.201.000,00)	64,16		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakal Habis	3.351.000,00	2.150.000,00	(1.201.000,00)	64,16		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.197.400,00	1.196.400,00	(1.000,00)	99,92		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	615.600,00	615.600,00	0,00	100,00		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.02	Belanja Jasa	7.649.000,00	6.608.000,00	(1.041.000,00)	86,39		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.649.000,00	6.608.000,00	(1.041.000,00)	86,39		
1.01.01.01.2.01.01 . 5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	7.649.000,00	6.608.000,00	(1.041.000,00)	86,39		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8
4.12.01.06.2.01.06 . 5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00		
4.12.01.06.2.01.06 . 5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
4.12.01.06.2.01.06 . 5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.238.901.064,00)	(4.765.284.495,00)	473.616.569,00	90,96		

WALIKOTA METRO,



WAHDI